



P E N E T A P A N

NOMOR : 195/Pdt.GS/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Surabaya Tanjung

Perak, beralamat di Jalan Perak Barat No. 357 – 375 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh GANJAR NUGRAHA Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero)Tbk Surabaya Tanjung Perak memberikan Kuasa kepada : 1. Muhammad Amri Irvan Syah, 2. Alvira Rhiza Ridwani, 3. Titin Hariyati, 4. Diana Rakhmi Agustiany, para Bisnis Support Asistanst dan Associated Mantri, berdasarkan Surat Penugasan Nomor : B.129/BO.TJP/MKR/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dan Surat Kuasa B.130/BO.TJP/MKR/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

L A W A N

- 1. BAYU WARDANA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 05 Januari 1986, warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta swasta, alamat domisili di Jalan Pesapen Barat 9-A Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya;
- 2. TRI MARDIYANA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 18 Januari 1984, warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta swasta, alamat domisili di Jalan Pesapen Barat 9-A Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini ;

halaman 1 Penetapan Nomor : 195/Pdt.GS/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya Penggugat dengan ini menyatakan mencabut gugatan perkara Perdata Nomor 195/Pdt GS/2020/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan untuk mengganti alamat Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan, sedangkan Para Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Risalah Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 195/Pdt GS/2020/PN.Sby untuk sidang tanggal 26 Nopember 2024 dan tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suatu sengketa di persidangan dapat mencabut gugatannya asalkan memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang, dan terbukti Penggugat mencabut gugatan pada saat Para Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga tidak perlu mendapat persetujuan Para Tergugat. Oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan beralasan untuk dikabulkan serta membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut diatas ;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 195/Pdt.GS/2024/PN.Sby dicabut dan harus dihentikan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar mencatat pencabutan perkara Nomor : 195/Pdt.GS/2024/PN.Sby dari Regester perkara yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh kami Saifudin Zuhri, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 195/Pdt.GS/2024/PN.Sby tertanggal 19 Nopember 2024, penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh Suwarningsih, S.H, M.Hum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

halaman 2 Penetapan Nomor : 195/Pdt.GS/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa di hadir Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suwarningsih, S.H, M.Hum

Saifudin Zuhri, S.H, M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK).....	Rp. 150.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp. 80.000,00
- Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 30.000,00
- Materai.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 3 Penetapan Nomor : 195/Pdt.GS/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)